

PENGARUH RELEVANSI (OMNIBUS LAW) TERHADAP KINERJA KARYAWAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Deyva Putri Juhanto,^{*1} Dian Sudiantini², Muhamad Fadil Akbar³, Mursyidan Ahmad Naji⁴, Ida Bagus Aditya Sueken⁵

Program Studi Manajemen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email deyvaaputrii@gmail.com¹, dian.sudiantini@dsn.ubharajaya.ac.id²,
fadiltxking8@gmail.com³, mursyidanahmadnaji@gmail.com⁴,
idabagusaditya21@gmail.com⁵

ABSTRACT

In implementing public policy, it goes through several stages before it is actually realized, one of which is the formulation stage, for example the Omnibus Law on the Job Creation Bill. The presence of omnibus law has actually become a bad scourge for workers and other workers. The method used in writing this scientific paper is the literature study research method (Library Research) and is included in qualitative research. The findings of this research reveal a bright spot, namely that omnibus law specifically only benefits investors or corporations and forgets about fulfilling performance rights for workers, one of which is reducing the minimum wage and terminating work without demands.

Keywords: Omnibus Law, Employee Performance, MSDM.

ABSTRAK

Dalam pengimplemntasiannya kebijakan publik melewati beberapa tahapan sebelum benar benar di realisasikan salah satunya tahap formulasi contohnya Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Hadirnya omnibuslaw malah menjadi momok buruk bagi para buruh dan pekerja lainnya. Metode yang digunakan pada penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode penelitian studi literatur (Library Research) dan termasuk pada penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian ini menemukan titik terang yaitu dimana omnibuslaw secara spesifik hanya menguntungkan pihak investor atau corporation dan melupakan pemenuhan hak hak kinerja terhadap buruh salah satunya penurunan UMK serta Pemutusan kerja tanpa tuntutan.

Kata Kunci: Omnibus Law, Kinerja Karyawan, MSDM.

PENDAHULUAN

Menurut Simamora (2017: 16) kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Suatu perusahaan membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya guna

¹ Korespondensi Penulis.

meningkatkan produk yang berkualitas. Mengingat karyawan menjadi aset penting bagi perusahaan, banyak hal yang perlu diperhatikan terkait peningkatan kinerjanya. Artikel ini mendiskusikan bagaimana adanya permasalahan dalam tahap formulasi kebijakan publik, contohnya seperti permasalahan yang sedang hangat untuk diperbincangkan adalah RUU Omnibus Law, UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam bahasa latin omnibus law diartikan sebagai hukum untuk semuanya. Maksudnya omnibus law ini hadir untuk menggabungkan beberapa undang-undang yang ada menjadi satu kesatuan undang-undang yang ditujukan untuk satu kepentingan bersama, menurut Oskar Sahim Matompo, omnibus law ini di tujukan untuk menggabungkan kebijakan yang di buat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan angka investasi negara dan juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan, yang artinya tujuan omnibus law ini adalah untuk menguatkan jaringan para investor agar dapat meningkatkan daya saing ekonomi skala global (Oskar Sahim Matompo, 2020).

Singkatnya, omnibus law memang tidak mendapatkan tanggapan yang serius dikarenakan tidak punya payung hukum yang menyelimuti dalam implementasiannya dikarenakan masih berpacu pada hukum Eropa Kontinental. Overlapping regulasi yang sering dialami di Indonesia yang menjadi alasan omnibus law dipopulerkan kembali pada masa ini (Oskar Sahim Matompo, 2020). Ima Mayasari (2020) juga menyatakan ketidakpastian hukum serta undang-undang yang kerap tumpang tindih yang menjadikan omnibus law ini sebagai sarana menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berbeda halnya dengan omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang mana seharusnya aturan dibuat untuk menyelesaikan problematika yang ada, ini malah sebaliknya, adanya UU Cipta Lapangan Kerja ini menimbulkan kotradiksi buruh terhadap pemerintah dalam pemenuhan hak-hak buruh. Menurut Achmad Nurcholis dalam Kendari Pos (2020), isu yang diangkat oleh buruh adalah terkait penghapusan upah minimum kerja, pesangon dan penghapusan pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan hukum beberapa seperti halnya, jam kerja yang tidak normal dan hak libur pekerja bagi pekerja perempuan. Adapun beberapa UU yang dianggap dilanggar oleh Omnibus Law antara lain UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 24 tahun 2018 Tentang Perizinan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Organisasi Serikat, Federasi, Konfederasi, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mengatur Jam Kerja dan UU No. 2 tahun 2004 tentang Permasalahan Kerja dan Mengantisipasi Adanya PHK dan Juga Penetapan upah.

Dari pemaparan diatas, karya tulis ilmiah ini mengambil Rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa omnibus law mengalami penolakan oleh buruh di Indonesia? Tujuan daripada pengambilan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi problematika omnibus law terhadap kesejahteraan

pekerja maupun buruh di Indonesia sehingga terjadi penolakan atas keberadaan Omnibus Law.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian studi literatur (Library Research) dan termasuk pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau bisa disebut juga studi literatur merupakan aktivitas terkait metode mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah topik penelitian (Zed, 2004). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder dari artikel yang berkaitan. Sumber data sekunder yang diperoleh merupakan hasil penelitian terdahulu dengan topik yang berhubungan dan terpublikasi pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dalam jangka waktu 2014 sampai 2024. Data yang digunakan dalam penulisan karya ini berasal dari sumber pustaka yang mengacu pada laporan riset sebelumnya, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan berbagai berita terkait konteks UU Omnibus Law Cipta Kerja Artikel. Dari data sekunder yang didapatkan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut.

INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang dipakai dalam sebuah kegiatan penelitian yang khususnya sebagai pengukuran, wawancara dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, lembar observasi dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang utama adalah membaca dan menelaah dari jurnal-jurnal serta artikel karya tulis ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Relevansi RUU Omnibus Law yang sudah Ber ISSN, sebagai penguat informasi sumber data yang diteliti agar dapat dipercaya serta dipahami dengan jelas dan benar.

HASIL PEMBAHASAN

Secara umum, di atas kertas, kehadiran UU Cipta kerja perlu diapresiasi sebab dari 11 kluster yang ada, kesemuanya jelas menunjukkan keberpihakan Pemerintah RI dalam menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Beberapa manfaat potensial tersebut (Bisnis.com, 2020a) di antaranya, pertama, jaminan kehilangan pekerjaan. Omnibus Law ini mengamanatkan jaminan kehilangan pekerjaan lewat manfaat cash benefit, dan pelatihan upgrading atau reskilling lewat program yang dinamakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kedua, dukungan UMKM. UU Cipta Kerja ini juga dianggap dapat memberikan kemudahan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan.

Ketiga, jaminan atas cuti haid dan hamil. Kerangka hukum tersebut mempertahankan hak-hak pekerja, khususnya cuti melahirkan, cuti haid, dan bahkan waktu ibadah sesuai aturan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keempat, pembentukan Bank Tanah. Omnibus Law Cipta Kerja membuka potensi besar bagi pemerintah untuk membentuk bank tanah sebagai badan khusus yang mengelola tanah. Harapannya, lembaga itu dapat memperbaiki tata kelola tanah yang telantar kemudian mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Kelima, terbukanya arus deras investasi dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah menyatakan bahwa lebih dari 150 investor berencana menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya UndangUndang Cipta Kerja.

Selain membuka tenaga kerja dengan prioritas mempekerjakan tenaga lokal, harapannya UU ini dapat memperbaiki peringkat kemudahan bisnis dan investasi di Indonesia. Terakhir, kesempatan pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). UU Cipta Kerja diharapkan akan mendorong pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan untuk mengebut penyediaan perumahan bagi masyarakat, khususnya rumah MBR. Dari berbagai potensi manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di atas, sayangnya kemantapan faktor produksi SDM hampir sama sekali tidak mendapat perhatian. Padahal, sesuai pembahasan sebelumnya, keandalan SDM ini menjadi pilar atau bahkan fondasi utama yang harus diselesaikan sebelum Indonesia melaju pada tahap ekonomi berbasis investasi (Bisnis.com, 2019) sebagaimana digadang UU Cipta Kerja.

Diperlukan pemahaman yang bijak dari pemerintah dan DPR, selaku pengambil keputusan, untuk memastikan optimalisasi implementasi Omnibus Law Cipta Kerja. Berbagai kebijakan turunan dari UU Cipta Kerja ini perlu dirumuskan dan diimplementasikan dengan perspektif bahwa fondasi atau tahap paling awal dalam upaya memajukan Indonesia sesuai pesan-pesan Presiden Joko Widodo adalah dengan menguatkan ekonomi padat karya. Permasalahan ini perlu disikapi dengan memerhatikan kualitas industri padat karya yang saat ini telah ada dan bagaimana cara mengoptimisasikannya, misalnya dengan memudahkan pembukaan dan insentif finansial serta pembekalan pelatihan untuk usaha-usaha baru.

Dalam hal bisnis dan investasi, Indonesia masih dinilai sebagai negara berisiko, rumit, dan tidak kompetitif, terutama dalam hal efektivitas tenaga kerjanya. Regulasi bisnis dan investasi dianggap sulit diprediksi, inkonsisten, dan saling bertentangan. Disebutkan bahwa berinvestasi di Indonesia seperti menanamkan modal di berbagai negara sekaligus karena aturan dari pusat hingga daerah acap kali tidak sinkron. Kompleksitas tersebut melatar belakangi keengganan investor asing menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun demikian, dari diskusi di atas, permasalahan yang paling krusial yang dihadapi Indonesia adalah kualitas SDM, khususnya tenaga kerja dan para pembuat kebijakannya. Kelangkaan tenaga kerja terampil bermuara pada instabilitas pekerjaan

dan produksi yang memunculkan pengangguran akibat tidak terserapnya SDM ke dunia kerja. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, efektivitas faktor produksi yakni utamanya tenaga kerja sangat diperlukan. Melihat masih banyaknya tenaga kerja yang hanya berpendidikan rendah dan informal, maka efektivitas dan daya saing dari industri padat karya sebagai fondasi dari proses lanjutan pembangunan ekonomi masih akan menemui jalan terjal.

Selain itu, banyak angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan kejuruan yang tidak dimanfaatkan oleh industri terkait, atau dengan kata lain menganggur. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang maju perlu disesuaikan dengan tahapan pembangunan ekonomi dengan tepat, yakni dengan membereskan efektivitas industri padat karya. Sektor informal Indonesia yang masih masif ini oleh para ahli dianggap sebagai tantangan utama dalam upaya Indonesia untuk membuka diri baik untuk perdagangan, bisnis, maupun investasi. Hal ini menjadi pengantar untuk jawaban pertanyaan selanjutnya dari tulisan ini. Kedua, terkait urgensi Omnibus Law Cipta Kerja, penjelasan di atas menunjukkan bahwa iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia memerlukan fondasi yang kuat, yakni efektivitas faktor produksi.

Jika tidak ada ketersediaan tenaga kerja yang terampil, para pengusaha dan investor seharusnya realistis sadar bahwa usaha dan modal yang mereka jalankan dan tanamkan tidak dapat berkembang. Ketidaktersediaan SDM unggul ini pada kenyataannya juga menjadi permasalahan di birokrasi Indonesia. Hal inilah yang menjadi penyebab pembuatan kebijakan di Indonesia kerap kali tidak sinkron. Masalah ketidakpastian (*uncertainty*) regulasi dan SDM ini membuat puluhan perusahaan manufaktur enggan merelokasi pabriknya ke Indonesia. Karena itu, upaya untuk menciptakan transformasi perlu diprioritaskan untuk memperbaiki SDM di Indonesia. Melihat situasi tersebut, pembahasan dan upaya pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan upaya yang belum relevan jika tidak difokuskan pada penguatan SDM Indonesia dan malah berfokus pada penguatan investasi.

Alih-alih melompat ke tahap optimalisasi investasi, Indonesia masih belum tuntas menyelesaikan tahap awal pembangunan ekonomi. Optimalisasi faktor produksi utama berupa ketersediaan sumber daya manusia yang cakap belum terpenuhi. Upaya ini melompati proses pembangunan ekonomi dengan langsung berupaya menciptakan kemudahan investasi. Padahal, penguatan fondasi kekuatan faktor produksi di Indonesia belum rampung. Adalah benar bahwa Indonesia masih mengalami ketidaksinambungan regulasi (Samirin et al., 2014; World Bank, 2019). Dalam konteks tersebut, Omnibus Law Cipta Kerja seolah-olah menemukan relevansinya. Namun, jika melihat lebih ke dalam, kapasitas birokrasi untuk menjalankan kesesuaian kebijakan dan peraturan sangat minim (Samirin, 2015). Seandainya pun diperlukan pembuatan kebijakan dengan pendekatan omnibus law, upaya ini perlu diarahkan untuk kemudahan membangun industri padat karya

(factordriven economy) yang makin berdaya saing dan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Selain itu, pendekatan omnibus law perlu diarahkan ke penguatan pendidikan umum maupun vokasi agar yang pengajaran dan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terampil baik di Indonesia maupun dunia.

Analisis tulisan ini menunjukkan bahwa rekayasa-rekayasa kebijakan, misalnya dengan pendekatan omnibus law untuk menciptakan SDM berkualitas berdaya saing, pada akhirnya lebih penting daripada meningkatkan investasi. Pasca-pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, kerangka hukum tersebut memerlukan waktu panjang untuk dapat diimplementasikan secara efektif, sementara pemerintah berargumen bahwa kerangka hukum tersebut seolah-olah dapat segera menyelesaikan permasalahan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Dengan kata lain, para pengambil keputusan di Indonesia perlu realistis menyadari bahwa urgensi saat ini adalah memantapkan fondasi utama pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah memastikan bahwa Indonesia bisa menawarkan SDM yang berkualitas dan unggul yang menjadi fondasi utama kemudahan dalam berbisnis dan berinvestasi. Artinya, RUU Omnibus Law belum bisa dikatakan berdampak positif bagi publik, terutama golongan menengah ke bawah. Ini sejalan dengan pendapat-pendapat para pakar, bahwa RUU Omnibus Law justru merugikan posisi para pekerja dan hanya bertujuan untuk menarik investor semata.

KESIMPULAN

Sebuah rumah akan kokoh berdiri dan bebas dari hujan dan panas matahari jika fondasi, pilar, dan atapnya sama-sama kuat dan saling menguatkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa rumah tersebut harus dibangun secara bertahap dimulai dari pembangunan fondasi yang kokoh. Membangun atap terlebih dahulu bisa saja dilakukan, tetapi itu akan memperumit proses pembangunan rumah tersebut. Jika diibaratkan dengan sederhana, kekuatan ekonomi berbasis faktor ekonomi yang kuat adalah fondasi tersebut. Sementara itu, aspek lainnya seperti stabilitas sosial dan politik dan keandalan infrastruktur adalah pilar-pilar, dan Omnibus Law Cipta Kerja adalah atap rumah yang menaungi segalanya. Dengan demikian, Omnibus Law Cipta Kerja tetap merupakan sebuah komponen yang penting dalam membangun “rumah” ekonomi Indonesia yang nyaman untuk berbisnis dan berinvestasi. Namun, saat ini Omnibus Law tersebut belum relevan karena fondasi dan pilar ekonomi Indonesia belumlah kokoh. Omnibus Law Cipta Kerja merupakan inisiatif kebijakan yang baik. Bagaimanapun, sebagai tujuan memperbaiki iklim bisnis dan investasi di Indonesia, strategi ini perlu ditingkatkan relevansinya dengan memberikan perhatian pada pembangunan SDM Indonesia. Misalnya, Omnibus Law ini bisa dijadikan rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang berorientasi pada penciptaan dan kesiapan tenaga kerja.

Kini telah ditelurkan berbagai peraturan turunan dari Omnibus Law ini, tetapi belum ada yang mengarah pada urgensi pembangunan SDM tersebut. Datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia jelas memberikan hantaman yang telak pada pembangunan ekonomi negara ini. Berbagai prediksi ahli dan juga kenyataan di lapangan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan. Ini artinya, perwujudan mimpi kemajuan ekonomi Indonesia harus mengalami keterlambatan. Jika situasi ini dibiarkan demikian, maka Omnibus Law yang ada bisa jadi menjadi tidak relevan dan malah memperumit proses menuju Indonesia maju. Dalam konteks Indonesia, seandainya pun pemerintah harus mengeluarkan sebuah omnibus law lain, maka rancangan dan kerangka peraturan tersebut harus fokus pada kualitas demografinya, yakni melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Misalnya, omnibus law tersebut fokus pada penguatan bidang pendidikan yang berbasis kolaborasi yang kuat dan hubungan serta kecocokan antara pendidikan dan industri. Tujuannya adalah membuat angkatan kerja yang relevan dengan pasar dan responsif terhadap kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pembangunan ekonomi tidak bisa diburu-buru. Tahap demi tahap perlu dirampungkan dengan mantap.

DAFTAR REFERENSI

- D Sudiantini, SF Narwastu A, dkk. (2023). *Menganalisa Hubungan Undang-undang Cipta Kerja Dengan Kesejahteraan Karyawan*. Cemerlang : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis, 3(2) 308-316.
- Eprints.umpo.ac.id. (2017). *Pengertian Kinerja Karyawan*. Tinjauan Pustaka : Literatur Review, 8-24.
- LF Nola. (2020). *Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jurnal DPR RI, 25(3), 217-229.
- MR Jazuli, MF Anandi. (2021). *Analisis Relevansi Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Kerangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia pasca-covid-19*. Neliti : Literatur Review, 901-941.
- PW Salim, JM Hizkia, dkk. (2023). *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja*. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 1559-1606.